

**PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES  
PENYIDIKAN DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ROBI MARFENDO  
50 2012 212**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul : "PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES  
PENYIDIKAN DI TINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI"



Nama : Robi Marfendo

Nim : 50 2012 212

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Atika Ismail SH., MH.

(  )

Palembang, April 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :


Ketua : Hj. Yuliar Komariah, SH., MH.

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

: 2. Rusniati, SE.,SH.,MH.

(  )  
(  )  
(  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

  
Dr. Hj. Sri Suatmuati, SH., M.Hum

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Nama** : Robi Marfendo  
**NIM** : 50 2012 212  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : **PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA**  
**DALAM PROSES PENYIDIKAN**  
**DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada**  
**Panitia Ujian**

**Palembang,**

**2016**

**Dosen Pembimbing**



**Atika Ismail, SH.,MH**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robi Marfendo

NIM : 50 2012 212

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2016

Yang Menyatakan,



Robi Marfendo

*MOTTO :*

*“wahai orang-orang yang beriman, bersiap  
siagalalah kamu, dan majulah (ke medan perang  
pertempuran) berkelompok-kelompok atau  
majulah bersama-sama”*

*(QS. An –Nisa ; 71)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI**

**OLEH**

**ROBI MARFENDO**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari aspek psikologi, sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas baik secara teori maupun praktik. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka yaitu terdapat didalam proses pemeriksaan atau interogasi yang dilakukan terhadap tersangka, penyidik wajib memperhatikan dan memperlakukan tersangka secara manusiawi karena karakter khusus yang berbeda-beda dari setiap individu, sehingga hak-hak tersangka yang secara jelas telah diatur dalam KUHAP dapat dipenuhi. Dan Bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP yaitu hak tersangka yang segera mendapat pemeriksaan, hak tersangka untuk melakukan pembelaan, hak tersangka saat berada dalam tahanan, hak dimuka persidangan pengadilan dan hak tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi dan dalam Pasal 118 ayat (2) KUHAP.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing skripsi atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
7. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
8. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2012.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2016

**Robi Marfendo**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	9
D. Metodologi .....	10
E. Definisi Operasional .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Rumusan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia .14
- B. Ketentuan Umum Mengenai Penyidik dan  
Penyidikan .....17
- C. Psikologi Kriminal.....30

## **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Aspek Psikologi Kriminal dalam Proses  
Penyidikan Terhadap Tersangka .....37
- B. Bentuk Perlindungan Hak Tersangka dalam  
Proses Penyidikan Menurut KUHAP .....46

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....57
- B. Saran .....58

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan perhatian dan tekad masyarakat dalam segala aspek kehidupan terutama dibidang hukum guna menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sarat dengan muatan-muatan kaedah HAM, secara garis besar pancasila memuat kaidah-kaidah yang dalam wacana HAM dan konvensi PBB dikenal sebagai hak individu, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Karena itulah dalam system hukum Pancasila, konsep menjalankan atau menegakkan hukum bukan hanya konsep rasional melainkan juga konsep moral.<sup>1)</sup>

Sebelum berlakunya KUHAP, peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Acara Pidana digunakan HIR (Hirziene Inlandsch Reglement), namun ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam HIR sebagai produk legislative dai jaman penjajahan ternyata belum member jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta hak-hak asasi manusia sebagaimana wajarnya yang dimiliki oleh Negara hukum sebagai contoh adalah mengenai kedudukan tersangka dan juga

---

<sup>1)</sup> P.H. Hutadjulu, 2009, *Polisi dan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Sibaya, Jakarta, hlm 7

bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik yang merupakan salah satu hak yang fundamental dari tersangka atau terdakwa yang tidak diatur dalam HIR.

Ditinjau dari sudut pemeriksaan maka pemeriksaan perkara pidana terdiri dari dua tahap, yaitu tahap-tahap “pemeriksaan pendahuluan” dan tahap “pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari penyidikan dan penuntutan penyidik dilaksanakan oleh penyidik, sedangkan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum.

Pada tahap penyidikan menurut system peradilan pidana yang berperan adalah sub system kepolisian. Polisi sebagai penyidik tugas utamanya adalah membuat terang suatu perkara. Dalam membuat terang suatu perkara inilah penyidik seringkali melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka. Tindakan penyidik seperti ini bila dipandang dari falsafah pancasila maka bertentangan dengan sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Pemeriksaan dalam HIR yang disertai dengan penyiksaan adalah lumrah, perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka sangat diabaikan kedudukan tersangka dianggap sebagai objek. Dari sudut penangkapan yang tanpa surat tertulis juga dianggap lumrah terlebih lagi mengenai penahanan, pada jaman HIR lamanya orang yang ditahan tidak ada batas waktunya, terkadang lebih dari 400 hari atau bahkan tersangka bisa

bertahun-tahun menjadi tahanan penyidik tapir orang dan berkasnya idak pernah berkurang sampai disidang pengadilan. Ironisnya setelah adanya kunjungan pengawasan dari pejabat departemen kehakiman baru ketahuan bahwa tersangka sudah bertahun-tahun mendekam dalam penjara tapi bukan sebagai narapidana melainkan masih sebagai tersangka karena perkaranya belum diproses di pengadilan.<sup>2)</sup>

Itulah gambaran umum mengenai tindakan penyidik dalam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan pada jaman HIR.

Upaya menunjang tinggi hukum diwujudkan melalui pembangunan dan pembaharuan hukum nasional dengan menyempurnakan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum juga berusaha meningkatkan dan menetapkan kemampuan dan kewibawaan aparatur penegak hukum demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia maka HIR dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana perlu dicabut karena ketentuan-ketentuan tersebut bersifat sangat terbatas dan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan negara Indonesia yang berdasarkan berlandaskan atas hukum, yang lebih mengutamakan perlindungan hak

---

<sup>2)</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Garafika, Jakarta, hlm 3

asasi manusia. Dengan kata lain bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersangka belum melaksanakan semenjak proses pemeriksaan pendahuluan. Oleh karena itu Presiden dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan salah satu pedoman dan pegangan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam undang-undang ini hak-hak asasi dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik sangat diperhatikan.

Dengan diadopsinya sistem akustar oleh KUHAP pada penyidikan maka seharusnya dapat diterima bahwa penerapan dari pasal-pasal nya harus selalu ditafsirkan dengan memperhatikan hak-hak asasi tersangka. Hak-hak tersangka diatur oleh undang-undang hak-hak itu dapat dipergunakan tersangka sejak dimulainya penangkapan oleh penyidik. Dalam menjalankan tugas, polisi harus menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.<sup>3)</sup>

Tetapi kenyataan dalam praktek penyidikan, penyidik sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap hak asasi tersangka yang sedang disidik, sehingga banyak terdakwa yang mencabut keterangan di dalam BAP

---

<sup>3)</sup> Memet Tanuwidjaja, 2002, *Latar Belakang dan Motivasi Pemerataan Status Polisi Sebagai Tercantum dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13

dimuka sidang yang sebetulnya bukan saja disebabkan karena adanya tekanan tetapi juga karena kurang profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan. Dalam pemeriksaan sebenarnya tersangka mempunyai hak untuk mengingkari tuduhan namun dalam prakteknya hak tersebut kurang dihargai oleh penyidik.

Sebagai seorang professional seharusnya penyidik mampu mengerahkan seluruh keahliannya dalam melakukan penyidikan sebagai seorang yang professional melakukan tindakan kekerasan hendaknya dihindari karena penyidikan tindak pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang selengkap-lengkapya tentang tindak pidana yang telah terjadi sehingga perbuatan tersangka itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran atau tidak.

Walaupun KUHAP secara jelas mengatur tentang hak-hak asasi orang yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan system akusatur dan dengan tegas pula mengatur kewenangan penyidik namun dalam melaksanakan penyidikan, penyidik masih suka mengarah kesistem *inquisitoir*, melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kekerasan fisik, padahal KUHAP telah mengatur secara tegas dalam Pasal 422 yang berbunyi :

*“Seorang pejabat dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana pelaksanaan baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan penjara paling lama empat tahun”.*

Persoalan ini merupakan indikator apakah negara kita sudah secara konsekuen sebagai negara hukum yang melindungi hak asasi manusia yang tercermin dalam sikap tindak aparat penyidik dalam memperhatikan dan menghargai serta melindungi hak-hak tersangka pada saat menjalani proses penyidikan terlebih KUHAP menganut asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana.

Dalam kaitannya dengan kenyataan tersebut diatas, perlu dikemukakan pendapat Wirjono Prodjodikoro :<sup>4)</sup>

*“Bagaimana baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktek, kebiasaan memaksa bahkan menyiksa agar mengakui tetap masih ada dan suka dihilangkan, contoh lain adalah cara pemeriksaan tersangka yang berjam-jam terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah dan akhirnya mengaku”.*

Bertolak pada pendapat diatas telah dinyatakan secara jelas dalam Pasal 52 KUHAP bahwa pemeriksaan agar dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijatuhkan dari rasa takut.

Sebenarnya sangat disayangkan sekali dengan masih diterapkannya cara-cara yang tidak simpatik oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terlebih setelah lahirnya KUHAP yang mengandung arti bahwa pemeriksaan yang bertolak untuk mencapai keadilan, memperingatkan pemeriksaan bahwa setiap subjek yang

---

<sup>4)</sup> P.H. Hutadjulu, *Op Cit*, hlm 23



diperiksa memiliki kedudukan sebagai pemegang hak asasi manusia yang dilindungi oleh hak dan mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum.

Untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, Negara kita sejak tanggal 28 September 1989 telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan *convention against torture an other cruwel, in human or degrading treatment or punishment* (konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia). Demikian pula mengenai penyiksaan ini telah diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Sejak diberlakukannya KUHAP tanggal 31 Desember 1981 serta diberakukannya pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, tanggal 28 September 1998 jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui apakah masih diperhatikannya hak-hak tersangka selama menjalani proses pemeriksaan dan apakah sering terdengar adanya system penyiksaan baik fisik maupun non fisik oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk membuat terang suatu perkara pidana atau dengan kata lain untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka karena selama bukti-bukti yang sah menurut hukum tindak

maupun membuktikan kesalahannya maka seorang pemeriksa akan sangat keliru untuk bertindak mendahului keputusan Hakim karena harus disadari oleh penyidik mengenai tugas mulia yang dipercayakan padanya yakni mencari kebenaran materil demi kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu.

Penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri merupakan mata rantai terdepan dari seluruh proses pemeriksaan perkara pidana, suatu penyidikan yang lengkap akan memberika keyakinan kepada hakim dalam mempertimbangkan keputusannya.<sup>5)</sup>

Maka dari itu juga aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan pun dapat dipermasalahkan selama proses pemeriksaan yang dihubungkan dengan hak-hak tersangka.

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraian diatas, maka penulis tertarik melakukan pembahasannya yang dalam kaitannya dengan penulisan skripsi yang penulis beri judul : **“PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI ”**.

---

<sup>5)</sup> Ibid, hlm. 35

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian yang terdapat dalam latar belakang maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut : Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada aspek psikologi criminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka dan bagaimana bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada keterkaitannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membahas masalah perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan. Memberi manfaat dan masukkan kepada penulis maupun kepada pihak-pihak yang tertarik terhadap permasalahan yang timbul dalam perlindungan hak tersangka ditinjau dari aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui menganalisis :

1. Untuk mengetahui aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka; dan
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP

Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan secara lengkap, rinci dan sistematis dalam bentuk skripsi.

#### **D. Metodologi**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (eksploratoris). Analisis difokuskan dari segi hukum yang bersifat teoritis normatif, artinya kajian-kajian hanya didasarkan atas aspek teoritis dengan menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Pendekatan masalah melalui analisis yuridis-normatif tipe deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-asas hukum, norma-norma (kaidah) hukum, dokumen hukum, peraturan tertulis lainnya serta pendapat-pendapat para ahli melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan secara sistematis, rinci, komperhensif dan akurat (jelas).

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar.<sup>6)</sup> Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisa data yang akan membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian untuk akhirnya menghasilkan rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

#### **E. Definisi Operasional**

Hak-hak asasi yang dimiliki manusia bukan merupakan hak yang absolut atau mutlak tanpa batas. Karena hak yang tidak mengenal pembatasan tentu akan melanggar hak-hak yang sama dari orang lain. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan batasa-batasan sampai sejauh mana hak-hak asasi manusia dapat dijalankan dan dilindungi dengan mengutamakan kepentingan umum.

Penyelidikan dalam arti luas yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan yang sekaligus rangkaian tindakan-

---

<sup>6)</sup> Moleong, Lexy. J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm 73

tindakan terus menerus tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya. Sedangkan penyelidikan dalam arti sempit adalah semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi refresif dari reserse criminal yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Stephan hurwis (1986), kriminologi dianggap sebagai bagian dari criminal science yang dengan penelitian empiris berusaha memberikan gambaran tentang fakta-fakta kriminalitas. Kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global untuk suatu istilah global untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beranekaragam sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.

Oleh karena itulah dalam menggali latar belakang timbulnya kriminalitas dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan oleh kriminologi dalam menjelaskan sebab-sebab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi social, proses dan struktur social yang ada didalam masyarakat, termasuk juga unsur kebudayaan.
2. Pendekatan biologis yaitu pendekatan yang dilakukan oleh kriminologi dalam memberikan penjelasan mengenai sebab musabab ataupun sumber kejahatan berdasarkan fakta dari proses biologis.
3. Pendekatan psikologis yaitu pendekatan yang digunakan oleh kriminologi dalam menjelaskan mengenai sebab ataupun sumber

yang menjadi latar belakang dari kejahatan yang dilihat dari masalah kepribadian dan juga tekanan kejiwaan yang menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian secara sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang peraturan perundang-undangan yang meliputi mengenai pengertian hukum pidana, pengertian dan tujuan hukum acara pidana, pembuktian, alat-alat bukti, tinjauan umum tentang penyidik dan penyidikan, pengertian tindak pidana pencurian.
- Bab III Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.
- Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Rumusan Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk tertinggi, lengkap dengan kemauan, perasaan dan pikiran sendiri. hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati harus dihormati, dilindungi dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun. Indonesia mengakuinya dengan pernyataan yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu bahwa “kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa”.<sup>7)</sup>

Itulah gambaran umum mengenai tindakan penyidik dalam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan pada jaman HIR.

Upaya menjunjung tinggi hukum diwujudkan melalui pembangunan dan pembaharuan hukum nasional dengan menyempurnakan

Warga negaa adalah subyek hukum yang harus dilindungi oleh hukum buatan manusia baik yang tertulis seperti undang-undang maupun yang tidak tertulis seperti hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tradisonal.<sup>8)</sup>

---

<sup>7)</sup> Anhar Gingsong, 2005, *Sejarah Pemikiran Hak Azasi Manusia di Indonesia*, Dwi Jaya Karya, Jakarta, hlm 6



Hak asasi manusia turut berkembang pula sesuai dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang ditandai dengan keperibadian bangsa. Perumusan hak asasi manusia dikenal sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal-pasal dalam batang tubuh sebagai dasar Negara republik Indonesia, memuat perlindungan hak asasi manusia serta kewajiban-kewajiban setiap warga Negara yang meliputi berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat
2. Kontitusi RIS Tahun 1949

Secara umum memuat tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang dibuat dalam bagian V dan kegiatan VI tentang asas-asas dasar yang kesemuanya ini meliputi Pasal 7 sampai dengan Pasal 41.

Hak-hak asas ini bersumber dari *the universal declaration of human rights* perserikatan bangsa-bangsa.

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Dalam Undang-Undang Dasar sementara ini juga memuat hak asasi manusia dalam kebebasan-kebebasan dasar manusia dan asas-asas lengkap dalam bagian V dan VI yang meliputi Pasal 7 sampai

---

<sup>8)</sup> Ramly Hutabarat, 2005, *Persamaan Dihadapan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25

dengan Pasal 43 dan juga bersumber dari *the universal declaration of human rights*.

Dari ketiga Undang-Undang Dasar diatas jelas terlihat bahwa bangsa Indonesia telah memperhatikan hak-hak asasi manusia.

Dengan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam bidang penyelenggaraan hukum, untuk menjamin tegaknya hak asasi manusia, guna membatasi tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum sama, maka dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan bidang hukum senantiasa harus memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Secara filsafat, manusia itu mempunyai kemerdekaan hidup.<sup>9)</sup>

Hak-hak asasi yang dimiliki manusia bukan merupakan hak yang absolut atau mutlak tanpa batas.<sup>10)</sup> Karena hak yang tidak mengenal pembatasan tentu akan melanggar hak-hak yang sama dari orang lain. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan batasa-batasan sampai sejauh mana hak-hak asasi manusia dapat dijalankan dan dilindungi dengan mengutamakan kepentingan umum.

---

<sup>9)</sup> Ramly Hutabarat, *Op Cit*, hlm 27

<sup>10)</sup> P.H. Hutadjulu, *Op Cit*, hlm 11

Hukum bagi umat manusia ditinjau dari hak asasi manusia sebenarnya untuk mengformalkan hak-hak dasar tersebut dan bukan mematikan hak asasi manusia.<sup>11)</sup>

Dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, maka dengan sendirinya hak-hak asasi tersebut dilindungi, baik terhadap penguasaan maupun terhadap orang lain yang melanggar dan atau mengurangi hak-hak asasi pihak lain.

## **B. Ketentuan Umum Mengenai Penyidikan dan Penyidik**

### **1. Pengertian penyidikan dan penyidik**

Dalam KUHAP yang termaksud dalam Pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian mengenai penyidikan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Rumusan dari Pasal 1 ayat 1 KUHAP diperjelas kembali dengan adanya peraturan pemerintah republic indoensia tentang pelaksanaan KUHAP, yang dimaksud di dalam Bab II pasal 2 ayat (1), (2), (3),(4), penyidik adalah :

---

<sup>11)</sup> A. Mansyur Effendi, 2010, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 12

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi.
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat 1 (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
3. Dalam hal disuatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, maka komandan dan sektor kepolisian yang berpangkat bintara dibawa pembantu letnan dua kepolsisi, karena jabatannya adalah penyidik.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, ditunjukan oleh kepala kepolisian republic Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya penyidik PORLI terkadang dibantu oleh seorang penyidik pembantu. Dalam peraturan pemerintah No. 27 tahun 1983 disebut bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa penyidik pembantu adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik indoensia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Apapun yang dimaksud dengan penyidikan termaktub dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>12)</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP tersebut penulis berpendapat bahwa tujuan dilakukannya penyelidikan adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti lengkap dan benar mengenai terjadinya, satu tindak pidana untuk mengetahui sehingga dapat menemukan pelaku tindak pidana yang tersebut diatas. Secara kongkret bahwa dapat dikatakan bahwa penyelidikan barulah dapat dilakukan apabila tindak pidana itu telah dilakukan.

Adapun keterangan-keterangan yang harus diketahui oleh penyidik dalam menyelidiki suatu kasus pidana adalah sebagai berikut :

- Tindakan apa yang telah dilakukannya,
- Kapan tindakan tersebut dilakukanya.
- Dimana tindak pidana itu dilakukan,
- Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,

---

<sup>12)</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, 2007, *KUHP dengan Penjelasan Resi dan Komentar*, Politicia, Bogor, hlm 3

- Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- Bagaimana tindakan itu dilakukan dan
- Siapa pembuatnya.<sup>13)</sup>

Penyidik dibedakan menjadi 2 yaitu dalam arti luas dan sempit dalam bidang *reserse criminal*. Mengenai pengertian penyidikan dalam arti luas dan sempit adalah :

- a. Penyelidikan dalam arti luas yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan yang sekaligus rangkaian tindakan-tindakan terus menerus tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
- b. Penyelidikan dalam arti sempit adalah semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi refresif dari *reserse criminal* yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.<sup>14)</sup>

## 2. Tugas dan wewenang penyidik

Tujuan pokok atau tujuan akhir dari penyidik dalam melakukan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana oleh karena itu sangatlah penting untuk dimengerti dan untuk dipahami oleh penyidik yang melakukan penyelidikan dalam melaksanakan tugasnya sebagai

---

<sup>13)</sup> Syarifuddin Pettanasse, 1997, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 82

<sup>14)</sup> R. Soesilo, 2004, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, hlm 13

penyidik POLRI yang sesuai dengan KUHAP. Apapun wewenang penyidik POLRI yang sesuai dengan KUHAP.

Adapun wewenang penyidik dalam melaksanakan penyelidikan diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidikjari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. Mendatangkan orang saksi ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas dan wewenang penyidik yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP ini berlaku pula kepada penyidik pembantu apabila menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- Perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena sesuatu hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan;
- Terdapat perhubungan didaerah terpencil;
- Ditempat itu belum ada petugas penyidik;
- Dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.<sup>15)</sup>

Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia dalam Bab III mengenai tugas dan wewenang dari kepolisian Republik Indonesia adalah :

Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 bahwa tugas pokok kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian Republik Indonesia bertugas

---

<sup>15)</sup> Syarifuddin Pattenasse, *Op Cit*, hlm. 86



- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dalam pembinaan hukum nasional;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau

bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

#### Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

- f) Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyelidikan;
- i) Menyerahkan berkas kepada penuntut umum.
- j) Menyerahkan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

### 3. Pelaksanaan penyidikan

Titik pangkal pemeriksaan dihadapkan penyidik adalah tersangka, guna memperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Karena, KUHAP menganut system akusatur maka tersangka harus ditempatkan pada kedudukan

yang sama dengan pemeriksa sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subyek bukan obyek. Perbuatan tindak pidananya yang dijadikan obyek pemeriksaan ditunjukkan ke arah perbuatan tindak pidananya, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sampai ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>16)</sup>

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari terang serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindakan pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam kenyataannya, penyidik dilakukan setelah tindak pidana terjadi untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :<sup>17)</sup>

- a. Siapa pelakunya
- b. Apa yang telah dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu terjadi
- d. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan

---

<sup>16)</sup> R. Soesilo, 2004, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, hlm 41

<sup>17)</sup> Syarifuddin Pattanase, *Op Cit*, hlm 82

- e. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- f. Bilamana atau kapan tindak pidana itu dilakukan

Sebelum dimulainya penyidikan harus dilakukan penyidikan yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 5 bahwa “penyidikan sebagai serangkaian tindak penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.”<sup>18)</sup>

Adapaun latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodusirnya fungsi penyelidikan dalam KUHAP adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.<sup>19)</sup>

Persangkaan atau pengetahuan adalah tindak pidana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, yang digolongkan menjadi:

- a. Kedapatan tertangkap tangan
- b. Diluar tertangkap tangan

Pasal 1 butir 19 KUHAP merumuskan tertangkap tangan ini sebagai berikut :

- a) Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau

---

<sup>18)</sup> Soesilo Yuwono, *Op Cit*, hlm 36

<sup>19)</sup> R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 32

- b) Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,  
atau
- c) Apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau memabantu melakukan tindakan pidana itu

Penyidikan dalam tindak pidana yang tertangkap tangan ini lebih mudah dilakukan karena baru saja terjadi, berbeda dengan yang diluar tertangkap tangan karena baru saja terjadi, berbeda dengan yang diluar tertangkap tangan karena waktu kejadiannya sudah berselang. Orang menyebut suatu pemberitahuan sebagai laporan, apabila pemberitahuan tersebut menyangkut tindak pidana biasa yang dilakukan oleh seseorang, maka orang menyebutnya sebagai pengaduan dan apabila pemberitahuan itu berkenan dengan dilakukannya tindak pidana aduan (Klacht delict) orang seseorang. Dalam melaksanakan pemanggilan, penyidik harus menunjukkan surat panggilan yang sah, hal ini diatur dalam Pasal 122 ayat 1 KUHAP.

Apabila penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan maka penyidik harus memberitahu kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 1 KUHAP). Pengertian penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan itu sudah dilakukan tindak puaya paksa dari penyidik,

seperti pemanggilan pro justisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya.

Menurut KUHAP menentukan bahwa sebelum dimulainya penyidikan maka penyidik wajib memberitahu hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.

Kemudian menurut Pasal 115 KUHAP, bahwa penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan yang sedang dilakukan penyidik terhadap tersangka.

Dalam hal penyidikan terhadap tersangka yang diatur dalam KUHAP harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tersangka didengar keterangannya, tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat 1)
- b. Tersangka boleh mengajukan saksi yang menguntungkan bagi tersangka (*saksi a de charge*), maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat 3).
- c. Keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya harus seluruhnya dicatat dalam BAP dengan seteliti-telitinya tanpa merubah kata-kata tersangka dan jika isi BAP telah disetujui maka harus ditandatangani secara bersama-sama oleh penyidik dan tersangka (pasal 117 ayat 2 dan 118 ayat 1) bila

tersangka tidak mau menandatangani BAP tersebut maka penyidik harus mencatatnya dalam BAP dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118 ayat 2).

- d. Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, dapat diberikan kepada penyidik yang melakukan penyidikan, dapat diberikan kepada penyidik ditempat kediaman atau tempat tinggal tersangka (Pasal 119)

### **C. Psikologi Kriminal**

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai psikologi kriminal ini maka terlebih dahulu haruslah mengetahui tentang kriminologi, karena psikologi kriminal merupakan salah satu bagian dari kriminologi.

Kata kriminologi pertama kalinya ditemukan oleh P Topinard pada tahun 1830-1911, yang adalah seorang ahli antropologi Prancis. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime artinya kejahatan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Secara lengkap Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Akan tetapi beberapa sarjana memberikan definisinya yang berbedapula. Antara lain yakni:



1. W A Bonger, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya (W A Boger : 1981).
2. Stephan hurwis (1986), kriminologi dianggap sebagai bagian dari criminal science yang dengan penelitian empiris berusaha memberikan gambaran tentang fakta-fakta kriminalitas. Kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global untuk suatu istilah global untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beranekaragam sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.
3. Wilhelm seuer, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya sehingga objek penelitian kriminologi ada dua, yaitu (1) perbuatan individu dan (2) perbuatan kejahatan.
4. Thorsten sellin, seorang ahli sosiologi amerika, kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya, sedangkan ahli continental, menurut beliau, hanya mencar sebab-musabab kejahatan (etiologi of crime).
5. Sutherland, kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Ilmu ini meliputi (1) cara atau proses membuat undang-undang (2) pelanggaran terhadap undang-undang, (3) reaksi terhadap

pelanggaran ini. Hal tersebut merupakan tiga segi pandangan (aspek) dari suatu rangkaian hubungan tibal balik yang sedikit banyak merupakan suatu kesatuan.

6. J constant, kriminologi adalah pengetahuan yang bertujuan menentukan factor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
7. W N E Ndach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.
8. Mujanti (dikutip dari Stephan hurwits; 1986), kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tantang orang yang tersangkut pada kejahatan pula pelanggaran artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
9. Berdasarkan definisi diatas maka yang menjadi pokok utama dari kriminologi itu adalah masalah kejahatan dalam pengertian yang sangat luas. Sedangkan yang menjadi objek studi kriminologi itu sendiri adalah :
  - a. Pelaku kejahatan
  - b. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
  - c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiga diatas tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapatkan reaksi dari masyarakat.

Dengan demikian maka perlu dijelaskan pula apa sebenarnya kejahatan itu. Abdulsyani dalam bukunya menyatakan bahwa:

Kejahatan kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelasnya perlu adanya batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan dan kriminalitas itu. Jika telah diketahui batasannya, maka kemudian dapat dibicarakan mengenai unsur-unsur yang berhubungan dengan kriminalitas itu sendiri, terutama tentang siapa yang melakukan perbuatan criminal atau apa yang jahat, apa yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan bagaimana penanggulangannya.

Berdasarkan dari apa yang dikemukakan diatas, sangat perlu untuk memberikan suatu batasan tersendiri dalam menentukan tentang apa yang disebut sebagai kejahatan ataupun kriminalitas. Oleh karena itulah dalam menggali latar belakang timbulnya kriminalitas dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan sosiologis

Yaitu pendekatan yang digunakan oleh kriminologi dalam menjelaskan sebab-sebab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi social, proses dan struktur social yang ada

didalam masyarakat, termasuk juga unsur kebudayaan. Dalam hal ini maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu :

a. Strain

Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana dan sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah didalam keputusan tersebut.

b. Cultural deviance (penyimpangan budaya)

Teori-teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakal orang-orang kelas bawah mengikuti system nilai mereka sendiri, mereka mungkin telag melanggar norma konvensional.

c. Social control (control social)

Teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motifasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori control social mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan, teori control

social mengkaji kemampuan kelompok dan lembaga social membuat aturan efektif.

## 2. Pendekatan biologis

Yaitu pendekatan yang dilakukan oleh kriminologi dalam memberikan penjelasan mengenai sebab musabab ataupun sumber kejahatan berdasarkan fakta dari proses biologis. Selain itu juga ada beberapa anggapan lainnya yaitu :

Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindak kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Serjana lainnya tertarik pada pengaruh hormone. Ketidak normalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

## 3. Pendekatan psikologis

Yaitu pendekatan yang digunakan oleh kriminologi dalam menjelaskan mengenai sebab ataupun sumber yang menjadi latar belakang dari kejahatan yang dilihat dari masalah kepribadian dan juga tekanan kejiwaan yang menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Mengenai masalah kepribadian maupun mengenai tekanan bila dilihat secara lebih mendalam maka:

Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan

dengan ibu, perkembangan moral yang lemah, mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan asosiasi antara reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan factor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Aspek Psikologi Kriminal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tersangka**

Menyebut nama polisi, setidaknya ada dua hal yang terbayang dalam benak orang awam, yakni pertama adanya instansi yang tangguh dalam memberikan perlindungan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Dan yang kedua yaitu sebuah komunitas yang merupakan alat Negara dan bagian dari sistem penegakan hukum di negeri ini. Sebagai institusi (kelembagaan) maupun komunitas, kepolisian diatur melalui undang-undang, baik yang bersumber dari UUD 1945, maupun UU No. 13 Tentang Kepolisian Tahun 1961, UU No. 20 tentang Pertahanan Keamanan Negara Tahun 1982, kemudian sejalan dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan, UU Tahun 1961 dicabut, diganti dengan UU Tahun 1997 serta terakhir mengalami perubahan lagi dengan UU No. 2 Tahun 2002.

Dalam konsideran UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD

penyidikan. Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu perkara merupakan salah satu rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan pembuktian, hal ini berguna untuk mendapatkan keterangan dan semakin jelasnya suatu tindakan yang mungkin melibatkan tersangka.

Didalam proses interogasi yang dilakukan terhadap tersangka, penyidik wajib memperhatikan dan memperlakukan tersangka secara manusiawi, sehingga hak-hak tersangka yang secara jelas diatur dalam KUHAP dapat terpenuhi. Akan tetapi hal ini dalam kenyataan dilapangan masih belum berjalan sebagaimana mestinya oleh karena :

Dalam menghadapi tersangka atau terdakwa, profesionalisme penegak hukum memegang peranan penting, mengingat masih banyak pengakuan masyarakat, seperti berikut ini :

- a. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa polisi belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan apa yang ada dalam KUHAP terutama yang menyangkut hak-hak tersangka
- b. Kemosrotan wibawa hukum terjadi barangkali karena kurang tanggapnya para penegak hukum
- c. *Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku ada dan sukar sekali dihilangkan. Cara pemeriksaan tersangka berjam-jam terus menerus sehingga tersangka sangat payah dan akhirnya mengaku.*<sup>20)</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 KUHAP dijelaskan bahwa tersangka atau terdakwa dijamin untuk mendapatkan perlakuan secara wajar oleh penyidik. Oleh karena itu penyidik dalam melakukan interogasi tidak diperbolehkan melakukan upaya paksa, tekanan, bahkan

---

<sup>20)</sup> Bambang Waluyo, Op Cit, hlm. 36



tersangka juga memiliki hak untuk tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat sugestif, menjebak dan menyudutkan tersangka. Apabila pengakuan atau keterangan yang diberikan oleh tersangka berasal dari tindakan pemaksaan, maka keterangan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperhatikan masih sering terjadinya perilaku kekerasan oleh polisi disaat proses reformasi polisi menuju polisi sipil sedang berlangsung. Kekerasan itu antara lain terjadi oleh penyidik polisi sitengah pemeriksaan seseorang tersangka, atau pemukulan dan penembakan diluar prosedur terhadap massa.

Untuk mendapatkan keterangan ataupun pengakuan dari tersangka bukanlah hal yang mudah, akan tetapi selaku penyidik sangat diperlukan taktik tehnik dan juga bantuan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan hukum pidana. Hal ini juga dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyatakan sebagai berikut :

..... demi kelancaran tugas penyidik dituntut bagi setiap penyidik agar menguasai segi-segi teknis hukum dan ilmu pembantu dalam acara pidana yang meliputi antara lain psikologi, kriminologi, antropologi dan sebagainya, khususnya bagi pemeriksaan tersangka sangat diperlukan pemakaian psikologi untuk memperbaiki teknik-teknik pemeriksaan,

dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan hak asasi manusia.<sup>21)</sup>

Ilmu bantu yang dimaksud dalam penulisan ini adalah ilmu psikologi yang dikhususkan pada psikologi kriminal.<sup>22)</sup> Oleh karena tujuan dari psikologi kriminal adalah untuk meneliti :

Sebab-sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan meneliti telaksi watak jiwa dengan bentuk kejahatan, serta situasi psikologi yang memotifer tindakan jahat. Disamping itu, juga meneliti aspek psikologi pada oknum yang terlibat dalam penyidikan (jaksa, hakim, panitera, terdakwa, pemeriksaan) dalam hubungannya dengan psikologi sosial.<sup>23)</sup>

Ilmu psikologi kriminal ini sangatlah dibutuhkan dalam proses pemeriksaan atau interogasi yang dilakukan terhadap tersangka, karena hal ini berkaitan dengan tersangka sebagai makhluk individu yang memiliki keperibadian maupun karakter khusus yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain. Perbedaan ini terjadi disebabkan banyak faktor, antara lain dipengaruhi oleh perbedaan pembawaan dan juga jenjang ataupun tingkat pengetahuan dan pendidikan yang berbeda. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya setiap individu memiliki tingkah laku yang tidak jauh berbeda dengan individu yang lainnya. Oleh karena itulah seorang penyidik yang akan berhadapan dengan tersangka paling tidak sangatlah

---

<sup>21)</sup> Andi Hamzah, Op Cit, hlm. 20

<sup>22)</sup> Bambang Waluyo, Op Cit, hlm. 39

<sup>23)</sup> Andi Hamzah, Op Cit, hlm. 24

penting untuk menguasai ataupun memahami sedikit tentang psikologi kriminal ini dalam rangka mempelajari watak, pribadi tersangka maupun sifat-sifatnya, sehingga komunikasi antara penyidik dan peribadi tersangka dapat terjalin. Pendekatan yang dilakkan penyidik dalam hal ini merupakan tahap awal dari kelancaran dan memudahkan dalam mengumpulkan keterangan bahkan juga dapat mengantisipasi terhadap tersangka yang memiliki perasaan canggung ataupun enggan untuk memberikan jawaban ataupun keterangan kepada penyidik. Hal ini juga diakui oleh Soemitro, yang menyatakan bahwa :

Seseorang yang diperiksa karena terlibat dalam suatu tindak pidana adalah orang-orang yang sedang dilanda frustrasi yang timbulnya diakibatkan dari adanya sikap regrasi-emosional yang memuncak kearah negatif maupun sikap kompensasi penyelesaian semua atas suatu masalah yang berisfat negatif.<sup>24)</sup>

Selain ilmu psikologi criminal seorang penyidik diperlengkapi juga dengan metode wawancara bahkan juga selektif dalam menentukan jenis-jenis pernyataan yang akan diajukan kepada tersangka. Di dalam penerapa KUHAP yang beredar dikalangan POLRI telah diatur mengenai pedoman dalam memberikan jenis-jenis pertanyaan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan yaitu :

- a. *Open Question*, yaitu pertanyaan terbuka yang memerlukan jawaban yang panjang.

---

<sup>24)</sup> T. Simanjuntak, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Proses penyidikan Tindak Pidana, Beredar Kasus Dikalangan POLRI*. PT. Renika Cipta, Jakarta, hlm. 20

- b. *Closed Question*, yaitu pertanyaan tertutup memerlukan jawaban pendek.
- c. *Rithorycal Question*, yaitu pertanyaan pengadaian, yang bertujuan untuk menggugah perasaan yang diperiksa agar memperoleh jawaban yang diharapkan.
- d. *Leading Question*, yaitu pertanyaan yang mengiring, dengan cara menayakkannya dimana tersangka pada waktu kejadian.<sup>25)</sup>

Dalam prakteknya, ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas agaknya sulit untuk dilaksanakan, hal ini dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam melakukan pemeriksaan, yaitu seperti halnya kendala yang menyangkut masalah sarana maupun prasarana yang kurang menunjang terlaksananya proses penyidikan maupun emosi penyidik dalam menghadapi berbagai macam tingkah laku yang diperbuat oleh tersangka yang terkadang memancing emosi penyidik.

Berkaitan dengan masalah tersangka yang memberikan keterangan yang berbelit-belir maka untuk itu pemeriksaan dapat memberikan pengertian kepadanya bahwa hal itu adalah merupakan hal-hal yang memberatkan tersangka dalam persidangan. Disamping itu penyidik juga dapat menggunakan teknik-teknik pertanyaan tertentu yang dapat mengarahkan tersangka untuk memberikan keterangan sebagaimana yang diharapkan penyidik yaitu sebagai berikut :

- a. *Direct Approach*, yaitu mengajukan pertanyaan langsung ke pokok perkara.

---

<sup>25)</sup> Ibid, hlm. 74

- b. *Emotional Approach*, yaitu mengajukan pertanyaan sambil membangkitkan emosi tersangka.
- c. *Trickery Approach*, yaitu mengajukan pertanyaan untuk menguji keterangan tersangka, kemudian menjawab atas pertanyaan tersebut diseleksi berkaitan dengan unsur pidana yang dipersangkakan dan disusun kembali serta dituangkan dalam BAP.<sup>26)</sup>

Dua orang sarjana Inggris yaitu Inbau dan Jhon E Reid di dalam bukunya yang berjudul *Criminal Interrogation and Confesion* mengemukakan tentang 11 unsur yang berhubungan dengan sikap interrogation yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang diberi wewenang untuk menjadi interrogator. Kesebelas sikap tersebut adalah :

1. Hindari sikap yang dapat menimbulkan kesan kepada tersangka, bahwa pemeriksa berusaha untuk memperoleh pengakuan atau ingin mencari kesalahan. Contoh : pemeriksaan cukup menggunakan pakaian preman (bukan pakaian dinas kepolisian) dan tidak menunjukkan pistolnya
2. Menjauhkan pensil dan kertas sebagai alat untuk melakukan catatan (juga untuk membuat suasana informal), bahkan bila perlu pemeriksa memakai jas dan dasi).
3. Tidak memakai istilah tegas atau beracun, seperti “membunuh”, “mencuri”, “mengaku atau tidak”, dan lain-lain, tetapi gunakanlah istilah “menembak”, “mengambil”, “katakanlah yang sebenarnya”, dan lain-lain. Bahkan jika pemeriksa merasa bahwa tersangka berbohong, maka bisa dikatakan “engkau belum mengatakan yang sebenarnya”.
4. Tidak menggunakan meja tulis serta menggunakan kursi yang ada sandaran lengannya, yang berjumlah dua buah. Hal ini diperuntukan kepada pemeriksa dan yang diperiksa dengan tujuan agar yang diperiksa dapat berhadap-hadapan dengan pemeriksa (kedudukannya sama dengan pemeriksa)
5. Tidak mondar mandir selama pemeriksaan sehingga menimbulkan kesan bahwa pemeriksa tidak sabar dengan jalannya pemeriksaan tersebut dan menginginkan jawaban yang serba cepat

---

<sup>26)</sup> Ibid, hlm. 78

6. Tidak merokok pada saat melakukan intrograsi atau kalau harus merokok pada saat itu, maka sebaliknya menawarkan juga pada tersangka
7. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami tersangka (tergantung tingkat pendidikannya)
8. *Menghargai pribadi tersangka sebagai manusia biasa, bahwa suatu kesalahan dapat saja dilakukan oleh siapa saja termasuk pemeriksa pada saat itu. Jadi bayangkanlah bila pemeriksa berada dalam posisi tersangka pada saat itu*
9. Pada saat tersangka berbohong, maka tunjukanlah hal-hal yang dapat menimbulkan kesan bahwa pemeriksa tahu yang sebenarnya atau yang belum dikatakan oleh tersangka. Jangan mengucapkan dengan tegas bahwa ia (tersangka) memang telah berbohong
10. Jika memang diperlukan dan kondisi memungkinkan, jika tersangka diborgol, maka lepaskanlah borgolnya
11. *Pandanglah bahwa orang yang diperiksa adalah manusia biasa dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Jangan memandang tersangka sebagai bintang buruan apalagi sebagai suatu objek yang disangkakan dapat diatur semua pemeriksa.*<sup>27)</sup>

Keberanian Polri bertindak secara professional merupakan tututan seluruh masyarakat Indonesia agar Polri tidak menjadi alat yang menyimpang dari tujuan pendiriannya. Bersamaan dengan hal tersebut, polri juga harus lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pemahaman serta kualitas tindakan dalam hal penegakan hukum. Salah satunya yaitu dengan berhubungan dengan bidang-bidang ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan bidang-bidang ilmu bantu dalam hukum pidana seperti halnya ilmu psikologi kriminal. Hal ini penting dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan yang baik kepada masyarakat masa-masa mendatang nantinya.

---

<sup>27)</sup> Gerson W. Bawengan, 2007, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradaya Paramita, Jakarta, hlm. 78

## **B. Bentuk Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP**

Jaminan perlindungan atas hak asasi manusia selain merupakan salah satu elemen yang penting dalam suatu Negara hukum juga merupakan salah satu cirri dari Negara demokrasi, dimana jaminan perlindungan terhadap hak tersebut dalam setiap aspek kehidupan sesungguhnya merupakan kewajiban bagi Negara.

Di Indonesia jaminan perlindungan hak asasi manusia secara mendasar dan procedural didasarkan pada proses peradilan pidana, dalam hal ini dapat dilihat pada Hukum Acara Pidana (UU no. 8 Tahun 1981), sehingga dalam penyelenggaraan hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut.

KUHAP merupakan hasil dari pembaharuan dalam hukum pidana dimana didalamnya terdapat penyempurnaan peraturan perundang-undangan, yang kemudian hal ini dilanjutkan dengan meningkatkan usaha kondifikasi dan unifikasi hukum di bidang tertentu, juga berusaha meningkatkan dan menetapkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum dalam menentukan sikap dan perilaku para pelaksana penegak hukum, meningkatkan pembinaan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta wibawa aparat demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian KUHAP menempatkan tersangka sebagai subjek, bukan sebagai objek, dimana hak-haknya dijamin oleh hukum. Selain KUHAP, dalam peraturan internasional, Indonesia tunduk pada berbagai instrument internasional tentang HAM, misalnya *Universal Declaration of Human Rights*.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* diakui bahwa asas praduga tak bersalah merupakan salah satu hak asasi manusia. Akan tetapi di dalam hukum acara itu sendiri dikenal penangkapan kemudian penahanan, yang dasar pelaksanaannya apabila penangkapan dan penahanan yang dengan dugaan keras berarti diharapkan langsung dengan asas praduga tak bersalah tersebut.

Di Negara maju pelaksanaan acara pidana semakin ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, contohnya saja dalam hal penahanan yang diatur sedemikian rupa mulai dari waktunya yang dibatasi, mengenai pejabat tertentu yang berhak melakukan penahanan, dan sebagainya. Mengenai batasan waktu inipun sudah menjadi salah satu bagian yang sedang digodok atau yang nantinya akan diatur oleh tim penyusun revisi atau RUU Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

Tim yang diketuai oleh Andi Hamzah ini membuat sejumlah batasan waktu. Hal ini dimaksudkan untuk member kepastian hukum



bagi seseorang tersangka yang dikemukakan oleh T Nasrullah yang merupakan salah seorang anggota tim penyusun.<sup>28)</sup>

POLRI diberi peran berupa kekuasaan umum dalam menangani masalah kriminal diseluruh wilayah negara dengan jabatan khususnya sebagai aparat penyidik dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan penyidikan seringkali mengabaikan keterkaitan dan keterpaduan dalam proses tahap pemeriksaan selanjutnya, maka hal ini sama saja bahwa penyidik belum sepenuhnya memperhatikan kedudukan tersangka sebagai subjek yang memiliki hakat dan martabat serta harga diri.

Dalam setiap tingkatan pemeriksaan KUHAP telah menetapkan secara tegas wewenang penahanan yang dilakukan oleh jajaran aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan nilai-nilai dasar hak asasi dan demi tegaknya keadilan.

Oleh karena itu KUHAP sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan martabat kemanusiaan tersangka atau terdakwa, dalam hal ini KUHAP meletakkan landasan sebagaimana yang telah diatur dalam bagian tersendiri yakni Bab VI. Mengenai hak-

---

<sup>28)</sup> <https://hukumonline.com/detail.asp?=8326&cl=berita> (Revisi KUHAP Memberi Kepastian Waktu Bagi Tersangka), diakses tanggal 17 Juni 2016 melalui google.

hak tersangka atau terdakwa ini maka dibagi kedalam beberapa kelompok yang akan dijabarkan dibawah ini :

1. Hak tersangka segera mendapat pemeriksaan

Pasal 50 KUHAP merupakan penjabaran dari prinsip dasar yang menyatakan bahwa proses pradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini merupakan peraturan mengenai hak tersangka secara sah. Hak-hak tersebut adalah :

- a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik
- b. Hak untuk segera diajukan ke Penuntut Umum
- c. Hak untuk segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan

Berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan, memang kata “segera” tidak dirumuskan dengan jelas tetapi kata “segera” dapat berarti secepat mungkin dan juga sekarang juga harus dikerjakan tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Hal inilah yang sering terjadi terhadap proses pemeriksaan tersangka yang dilakukan dimalam hari, hal ini terjadi karena pemeriksaan dilakukan tidak lama dari penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka oleh petugas yang mana pada saat itu juga tersangka langsung diproses. Didalam penjelasan Pasal 50 dikatakan bahwa yang menjadi

pemikiran dari pemberian hak untuk segera mendapat pemeriksaan dari penyidik adalah :

1. Menjauhkan kemungkinan terkantung-kantung nasib orang yang disangka
2. Jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan ketidakwajaran
3. Demi mewujudkan asas pradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Bahkan disini juga terjalin kerjasama antara penyidik dengan pihak kejaksaan dalam menyampaikan BAP. Apabila dalam jangka waktu penahanan yang lamanya 20 hari penahanan pihak penyidik belum dapat menyelesaikan pemeriksaan dan melengkapi berkas BAP yang akan diserahkan kepada Penuntut Umum, maka masa penahanan dapat diperpanjang paling lama 40 hari, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Penuntut Umum. Dan bila dalam masa perpanjangan waktu 40 hari tersebut ternyata penyidik belum juga dapat menyelesaikan kepentingan pemeriksaan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dengan begitu kata segera untuk proses pemeriksaan ini belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Hak tersangka untuk melakukan pembelaan

Mengingat bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, maka menjunjung hak asasi manusia adalah salah satu

hal yang terpenting. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari salah satu asas yang tidak kalah pentingnya yakni asas praduga tak bersalah. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kehakiman menyatakan bahwa : setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu maka tersangka diberi hak untuk melakukan pembelaan atas tuduhan yang ditunjukkan kepadanya. Hak yang dimiliki tersangka dalam mempersiapkan hak pembelaan ini adalah :

- a. Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya
- b. Pemberitahuan hal tersebut dimulai pada waktu dimulainya pemeriksaan terhadap tersangka
- c. Tersangka berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan
- d. Tersangka berhak untuk mendapat juru bahasa, yang disumpah untuk menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Hal ini dilakukan apabila tidak paham Bahasa Indonesia
- e. Tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkatan pemeriksaan
- f. Tersangka berhak untuk secara bebas memilih penasehat hukum

Pasal 54 juncto Pasal 55 KUHAP mengatur mengenai hak tersangka mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat

hukum, serta hak memilih sendiri penasehat hukumnya, kecuali jika tidak menggunakan hak pilih, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1), bahwa pada segala tingkat pemeriksaan, penyidik atau Jaksa Penuntut Umum atau Majelis Hakim, dapat menunjukkan penasehat hukum secara prodeo dengan ketentuan khusus yang mengatur mengenai penasehat hukum ini bagi :

- Tersangka atau terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati
- Diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih
- Tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, sedangkan ia disangka atau *didakwa melakukan tindak pidana yang diancamkan dengan hukuman pidana lima tahun*<sup>29)</sup>

Keberadaan penasehat hukum sebagai pendamping erat kaitannya dengan proses pemeriksaan terhadap tersangka, meskipun kedudukan penasehat hukum bersifat pasif karena hanya boleh melihat dan mendengar saja. Dengan begitu penyidik dalam menjalankan tugasnya sudah tentu lebih teliti dan berhati-hati lagi. Bantuan hukum dalam masalah ini berhubungan dalam rangka mencari kebenaran materi. Penasehat hukum mulai mendampingi tersangka sejak dimulainya penahanan, dengan begitu maka dapat mencegah apabila adanya perlakuan yang tidak wajar terhadap tersangka.

---

<sup>29)</sup> Djoko Prakoso, Op Cit, hlm. 93-94

Persoalan penegakan hukum, memang merupakan persoalan yang sangat spesifik. Mata rantai dan kesinambungan suatu proses hukum memang tidak berada pada suatu instansi saja. Sebab yang disebut penegak hukum, selain polisi, Jaksa dan Hakim, juga Advokad, sebagai catur wangsa. Keempat komponen penegak hukum ini merupakan *partnership*, yang mempunyai tujuan yang sama yakni penegakan hukum.

### 3. Hak tersangka yang berada dalam penahanan

Undang-undang tidak hanya memberikan hak yang hanya berlaku bagi tersangka yang berada diluar penahanan akan tetapi juga bagi tersangka yang berada didalam penahanan. Hak-hak tersangka tersebut adalah :

- a. Tersangka berhak menghubungi penasehat hukumnya
- b. Tersangka berhak untuk menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatannya
- c. Hak untuk diberitahukan tentang penahanannya kepada :
  - Keluarganya
  - Orang yang serumah dengannya
  - Orang lain yang dibutuhkan bantuannya
  - Atau terhadap orang yang berhak member bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya
- d. Tersangka dalam penahanan berhak untuk :
  - Menghubungi keluarga
  - Mendapat kunjungan dari pihak keluarga
- e. Tersangka berhak untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan
- f. Tersangka berhak untuk mengirim atau menerima surat dari atau ke penasehat hukumnya atau sanak keluarganya dengan tidak dipaksa, kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa surat tersebut disalahgunakan

- g. Tersangka berhak untuk menghubungi/menerima kunjungan rohaniawan.<sup>30)</sup>

Sebenarnya menahan tersangka dalam rangka pelaksanaan penyidikan adalah merupakan suatu tindakan darurat, artinya penahanan itu dilakukan jika memang diperlukan sekali. Disamping itu karena penahanan itu langsung menyentuh hak asasi manusia yang paling pokok yaitu kebebasan bergerak dari seseorang, maka untuk mencegah jangan sampai terjadi pembatasan yang mengarah kepada tindakan pemerkosaan, maka undang-undang menentukan syarat-syarat yang ketat dalam rangka pelaksanaan pemahaman itu.

Penahanan berarti kebebasan seseorang sangat terbatas, akan tetapi tidak secara mutlak tersangka tidak dapat melakukan apapun, tetapi tersangka tetap diperbolehkan melakukan kegiatan sehari-harinya seperti kebebasan untuk menjalankan ibadahnya ataupun yang berhubungan dengan kesehatan pribadinya. Tersangka juga diperbolehkan untuk dikunjungi sanak keluarganya dan paling sering ditemui dimana tersangka dikunjungi keluarganya yang ingin mengantar makanan ataupun membawakan peralatan dan pakaian sehari-hari selama tersangka berada di tahanan tersebut.

#### 4. Hak di muka persidangan pengadilan

- a. Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum

---

<sup>30)</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 118

- b. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya
- c. Tersangka berhak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian
- d. Berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama

Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan disidang yang terbuka untuk umum adalah merupakan bagian yang harus diperhatikan karena ini menyangkut masalah hak tersangka. Sidang yang terbuka untuk umum ditujukan supaya masyarakat dapat melihat bahwa persidangan tersebut betul-betul ada dan bukan hanya sekedar persidangan sandiwara yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu saja. Disamping itu juga persidangan yang terbuka untuk umum merupakan salah satu contoh dimana berperannya masyarakat sebagai lembaga social control terhadap cara kerja lembaga pemerintah. Namun hal ini dikecualikan bagi perkara yang menyangkut soal kesusilaan, karena tetapi dalam pembacaan putusan pengadilan harus tetap dinyatakan terbuka untuk umum.

#### 5. Hak tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi\

Tersangka berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi apabila :

- Penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan tanpa adanya alasan dan dasar hukum yang jelas
- Putusan pengadilan menyatakan bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti



Menurut Soedjono dalam bukunya menyatakan bahwa dengan adanya lembaga ini berarti member peringatan :

- Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan
- Ganti kerugian yang direhabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegaan hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia
- Hakim dalam menentukan ganti rugi harus mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan, maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam mematuhi dan melaksanakan keputusan hakim itu
- Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan hanya sesuai dengan keadaan semula diduga telah melakukan kejahatan
- Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semua akan sia-sia belaka.<sup>31)</sup>

---

<sup>31)</sup> Soedjono, 2002, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, hlm. 2-3

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari Bab-bab terdahulu didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka yaitu terdapat didalam proses pemeriksaan atau interogasi yang dilakukan terhadap tersangka, penyidik wajib memperhatikan dan memperlakukan tersangka secara manusiawi karena karakter khusus yang berbeda-beda dari setiap individu, sehingga hak-hak tersangka yang secara jelas telah diatur dalam KUHAP dapat dipenuhi.
2. Bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP yaitu hak tersangka yang segera mendapat pemeriksaan, hak tersangka untuk melakukan pembelaan, hak tersangka saat berada dalam tahanan, hak dimuka persidangan pengadilan dan hak tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi dan dalam Pasal 118 ayat (2) KUHAP.

## **B. Saran**

1. Penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya akan sangat baik sekali apabila seorang penyidik tersebut mempunyai dasar pengetahuan yang berhubungan dengan bidang hukum, bahkan memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu-ilmu bantu khususnya terhadap psikologi kriminal yang akan sangat mendukung dan memperlancar profesionalisme tugasnya sebagai seorang penyidik.
2. KUHAP sebagai karya agung yang menjadi dasar ataupun pedoman dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, sudah saatnya revisi yang sudah dilakukan disosialisasikan agar lebih mudah untuk dimengerti dan dipelajari oleh semua penegak hukum dan pencari keadilan terutama masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mansyur Effendi, 2000, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum*, Alumni, Bandung.
- Anhar Gingsong, 2005, *Sejarah Pemikiran Hak Azasi Manusia di Indonesia*, Dwi Jaya Karya, Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 2007, *KUHP dengan Penjelasan Resi dan Komentar*, Politcia, Bogor.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Memet Tanuwidjaja, 2002, *Latar Belakang dan Motivasi Pemerataan Status Polisi Sebagai Tercantum dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J, 2001, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- P.H. Hutadjulu, 2009, *Polisi dan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Sibaya, Jakarta.
- Ramly Hutabarat, 2005, *Persamaan Dihadapan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 2004, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor.
- Syarifuddin Pettanasse, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

**KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Robi Marfendo	Pembimbing : Atika Ismail, SH.,MH
Nim : 50 2012 212	Program kekhususan : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum	

JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI**

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
1	publikasi atau jurnal	Atika $\frac{19}{3}$ 16	
2	kec outline bagian ke proposal	Atika $\frac{20}{3}$ - 2	
3	publikasi proposal	Atika $\frac{25}{3}$ 16	
4	antologi proposal	Atika $\frac{27}{3}$ 16	

5	publikasi bab II	$\frac{5}{4}$ 16
6	revisi bab II logika ke bab III	$\frac{25}{4}$ 16
7	publikasi bab III	$\frac{8}{5}$ 16
8	publikasi publikasi	$\frac{9}{2}$ 16
9	revisi bab III logika ke bab IV	$\frac{20}{7}$ 16
10	revisi bab IV	$\frac{2}{8}$ 16
11	revisi abstrak daftar isi	$\frac{11}{8}$ 16
12	sidang ujian keprodi	$\frac{16}{8}$ 16

CATATAN :  
MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN  
SKRIPSI... BLN SEJAK  
TANGGAL  
DIKELUARKAN /  
DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 13-3-2016  
KETUA PRODI,



Mulyadi Tanzili. SH., MH

**REKOMEDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nama : ROBI MARFENDO  
Nim : 50 2012 212  
Program studi : HUKUM PIDANA  
Judul : **PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA  
DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU  
DARI ASPEK PSIKOLOGI**

I. Rekomendasi Ketua Bagian :

a. Rekomendasi :

b. Usulan Pembimbing :

1. ATIKA ISMAIC. SH. MH.

2. ....

Palembang, *15 - Maret* 2016

Ketua Prodi,



Mulyadi Tanzili, SH, MH

II. Penetapan pembimbing skripsi oleh Wakil Dekan I

1. Atika Ismail, SH. MH.

2. ....

Palembang, *15 - 3 -* 2016

Dekan,



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M, Hum

## **OUTLINE SKRIPSI**

Judul skripsi : **PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI**

Permasalahan :

1. Bagaimana Perlindungan Hak Tersangka Menurut KUHAP?
2. Bagaimanakah Aspek Psikologi dalam Proses Penyidikan?

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metodologi
- E. Definisi Operasional
- F. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Rumusan Hak Azasi Manusia di Indonesia
- B. Ketentuan Umum Mengenai Penyidik dan Penyelidikan
  1. Tugas dan Wewenang Penyidik dan Penyelidikan
  2. Pelaksanaan Penyidikan
- C. Pengertian Psikologi Kriminal

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Perlindungan Tersangka Menurut KUHAP
- B. Aspek Psikologi dalam Proses Penyidikan

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar pustaka

Lampiran



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

---

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth, Bapak / Ibu  
Pembimbing Akademik  
Fakultas Hukum UMP

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROBI MARFENDO  
Nim : 50 2012 212  
Program kekhususan : Hukum pidana

Pada semester VII ( ganjil ) tahun ajaran 2015 / 2016 sudah menyelesaikan Didang studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB ( 146 SKS). Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk meneliti hukum dan Penulisan skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI.**

Demikianlah atas berkenaan bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalam

Palembang,

2016

Pemohon.



Robi Marfendo

Rekomendasi PA Ybs

---

*Mohon yg bersedia  
membantu sy untuk  
penulisan skripsi*

Pembimbing Akademik,



Atika Ismail, SH.MH.